



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxx, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx / 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sederajat, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dewi Sartika, S.H., dan Hasbar, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEWI, S.H., dan PATNERS yang beralamat di Jalan Kos Jeddah Petakilan Nomor 05, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Veibe Sura, NIK xxxxxx, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx / 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sederajat, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat Peggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Peggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *E_Court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal xxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Tergugat, yang beralamat di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Poso, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - Pr. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 1 Tahun 11 Bulan);
4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar Bulan November Tahun 2021 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang mana disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan memandang enteng Orang Tua Penggugat selaku mertua Tergugat, sebab Penggugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta kepada Penggugat dan menganggap Penggugat memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, sehingga hal ini selalu memicu pertengkaran terus menerus terjadi;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau ikut bersama Penggugat ketika penggugat mendapat kontrak kerja di luar daerah;
5. Bahwa terhadap keluhan Tergugat kepada Penggugat yang selalu mempermasalahkan tentang pekerjaan dan pengasilan Penggugat, Penggugatpun mencoba mengadu nasib di Desa Bunta, Kecamatan Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara dan bekerja selama 3 (tiga) Bulan, karena penghasilan tidak memadai Penggugatpun hijrah dan melamar kerja

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu perusahaan di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

6. Bahwa dengan diterimanya Penggugat di perusahaan tersebut, Penggugat mengajak Tergugat untuk menemaninya di bahodopi dengan maksud untuk bisa memasak makanan dan mengurus kelengkapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun kedatangan Tergugat tersebut di tempat yang dimaksud justru membuat malu Penggugat yang hampir tiap hari Tergugat marah-marah tanpa sebab, sehingga Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk tidak bersikap demikian sebab jika orang perusahaan mendengar hal seperti itu bisa saja Penggugat diberhentikan dari tempat kerja terlebih Penggugat baru beberapa bulan bekerja di perusahaan yang dimaksud;
7. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah dari hari kehari, sehingga Penggugatpun menyarankan untuk sementara Tergugat pulang kampung sambil menunggu waktu persalinan Tergugat, sebab saat itu Tergugat lagi hamil tua, bahwa setelah Tergugat melahirkan Tergugat tidak ingin lagi kembali menemani Penggugat di tempat kerjanya tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Tergugat secara tiba-tiba pada tanggal 30 April 2022 datang di tempat kerja Penggugat yang mana pada saat itu teman-teman kerja Penggugat lagi berkumpul, dengan spontan Tergugat marah-marah dan memaki serta menuduh Penggugat selingkuh padahal sesungguhnya Penggugat tidaklah demikian, namun Penggugat mencoba menenangkan hati Tergugat, namun upaya itu hanya sia-sia sebab Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menceraikan Dirinya, lalu kemudian Tergugat bergegas mengambil pakaiannya dan turun dari rumah, lalu beberapa hari kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan pertimbangan bahwa usia perkawinan mereka masih dini, terlebih Anak mereka masih kecil, namun Tergugat tetap pada pendiriannya agar Penggugat menceraikan Dirinya;
9. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan lagi. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui Gugatan Cerai ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Parigi, serta Penggugat memohon kiranya Majelis

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putusan Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Perkawinan Penggugat (Lk. xxxxxx) dengan Tergugat (Pr. xxxxxx) yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen pada xxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

Atau, apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2022, 03 Juni 2022, dan tanggal 10 Juni 2022, telah dipanggil secara sah dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ratniangsa Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah dicocokkan kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi, sementara Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 November 2020 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja yang ada di Desa xxxxxx tepatnya di Gerja dekat Sungai dan resepsinya di rumah neneknya Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Poso di rumah orang tua Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke daerah xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Desa xxxxxx;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang Anak berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Tergugat sempat ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Morowali;
- Bahwa diawal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah satu bulan menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah itu Penggugat mulai mencari kerja dan saat ini Penggugat bekerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat tinggal di Kabupaten Morowali Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, saat itu penyebabnya adalah di kos-kosan Penggugat dan Tergugat Saksi menegur Tergugat agar jangan mencuci dengan menggunakan ember yang dipakai untuk mandi. Kemudian karena saksi menegur Tergugat, Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "susah di rumah banyak sekali aturannya". Saat itu Saksi juga merasa tersinggung oleh perkataan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat tinggal bersama di Kabupaten Morowali, disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering bertengkar karena menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat beserta anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat Penggugat pernah berkata kepada Saksi, kalau bertengkar Tergugat sering berkata "anjing" kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar saat di kos-kosan di Kabupaten Morowali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuannya yang berada di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Poso;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa satu bulan yang lalu Tergugat menelpon Saksi dan mengatakan Tergugat sekarang juga tinggal di Kabupaten Morowali namun tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan Saksi, karena Saksi adalah adik kandung dari ayah Penggugat, sementara Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xxxxxx di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja yang ada di Desa xxxxxx tepatnya di Gereja dekat Sungai dan resepsinya di rumah neneknya Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso di rumah orang tua Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke daerah Bunta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Desa xxxxxx;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seoprang Anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang Anak berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Tergugat sempat ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Morowali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah satu bulan menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah itu Penggugat mulai mencari kerja dan saat ini Penggugat bekerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat tinggal di Kabupaten Morowali Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, saat itu penyebabnya adalah di kos-kosan Penggugat dan Tergugat Saksi menegur Tergugat agar jangan mencuci dengan menggunakan ember yang dipakai untuk mandi. Kemudian karena saksi menegur Tergugat, Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "susah di rumah banyak sekali aturannya". Saat itu Saksi juga merasa tersinggung oleh perkataan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat tinggal bersama di Kabupaten Morowali, disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering bertengkar karena menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat Penggugat pernah berkata kepada Saksi, kalau bertengkar Tergugat sering berkata "anjing" kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar saat di kos-kosan di Kabupaten Morowali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuannya yang berada di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Poso;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa satu bulan yang lalu Tergugat menelpon Saksi dan mengatakan Tergugat sekarang juga tinggal di Kabupaten Morowali namun tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal xxxxxx dilakukan dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama bernama Pendeta Agus Perslei Pesebe dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx (*vide* bukti P-1);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Poso. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Morowali dikarenakan Penggugat bekerja di PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali namun untuk identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat yakni berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);
- Bahwa benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang Anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Poso tanggal xxxxxx saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar sejak satu bulan setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa benar saat ini Penggugat telah bekerja di PT. Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali dan sekarang tinggal di daerah Kabupaten Morowali namun Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kossan Kabupaten Morowali Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat memperlakukan penghasilan Penggugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar selain itu Tergugat juga sering curiga kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yakni Tergugat sering mengatakan “anjing” kepada Penggugat;
- Bahwa benar karena seringnya bertengkar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kos-kossan di Kabupaten Morowali dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Poso;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat, maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran/cekcok yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal xxxxxx dilakukan dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama bernama Pendeta Agus Perslei Pesebe dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx (*vide* bukti P-1). Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Poso. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Morowali dikarenakan Penggugat bekerja di PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang berada di Kabupaten Morowali namun untuk identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat yakni berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat beralamat di Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ratniangsa Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan data administrasi kependudukan tercatat di Kabupaten Parigi Moutong dihubungkan dengan Surat Relas Panggilan Tergugat tanggal 27 Mei 2022, 03 Juni 2022, dan tanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya dalam relaas panggilan tersebut telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat dan saat itu tidak bertemu dengan Tergugat, maka jurusita pengganti menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada kepala desa xxxxxx dan dalam relaas tersebut kepala desa xxxxxx tidak menerangkan bahwa Tergugat telah pindah domisili ke Kabupaten lain hal tersebut membuktikan bahwa baik Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan masih tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang Anak Perempuan bernama xxxxxx lahir di xxxxxx tanggal xxxxxx saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sejak satu bulan setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak bekerja namun, saat ini Penggugat telah bekerja di PT. Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali dan sekarang tinggal di daerah Kabupaten Morowali namun Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan Kabupaten Morowali Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal tersebut disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat memperlakukan penghasilan Penggugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga sering curiga kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yakni Tergugat sering mengatakan “anjing” kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kos-kosan di Kabupaten Morowali dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso dan hingga saat ini Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan oleh karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah dengan orang lain dibawah tangan maka rumah tangga mereka tidak dapat lagi untuk dipersatukan. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen pada xxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melihat jelas terdapat adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 serta dihubungkan dengan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat merasa penghasilan Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Tergugat beserta Anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan oleh karena sering bertengkar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat. Fakta dan keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah. Fakta dan keadaan tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sehingga telah beralasan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh)



hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selengkapnya menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat yang mana dalam petitum gugatan Penggugat tidak termuat permintaan agar Panitera mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menambahkan amar putusan tersebut tidak akan menyebabkan kerugian baik bagi Pihak Penggugat maupun Tergugat dan juga demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat xxxxxx telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 24 Mei 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	900.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp.	25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp.	20.000,00;
7. Konsumsi Persidangan	: Rp.	20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp.	10.000,00;
9. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,00;
10. Materai	: Rp.	10.000,00;
11. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	1.110.000,00;

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);